

**PENERAPAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA JENIS GANJA (STUDI TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR 167/PID.SUS/2018/PN.CBI.)**

**Reyner Darell Sidharta**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(e-mail: darell2606@gmail.com)

**R. Rahaditya**

(Corresponding Author)

(Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(e-mail: era.hukum.mahasiswa@fh.untar.ac.id)

*Abstract*

*Indonesia as a constitutional state based on Pancasila and the 1945 Constitution contains regulations governing the order of people's lives which aim to create security and order in social life. In order to overcome the high level of narcotics abuse in Indonesia, the government issued Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2010 concerning the placement of victims of abuse and narcotics addicts into medical rehabilitation and social rehabilitation institutions for reference in sentencing. Furthermore, the research used is normative legal research, descriptive analytical research, secondary data types. Imprisonment is not an appropriate final means of punishment for victims of narcotics abuse, but victims of narcotics abuse do not trade narcotics but for their own consumption, in contrast to perpetrators who become narcotics dealers or dealers who trade narcotics among the public. Article 127 paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics states that "In the event that the abuser as referred to in paragraph (1) can be proven or proven as a victim of narcotics abuse, the abuser is obliged to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. " And in the Supreme Court Circular No. 4 of 2010 concerning Placement of Abuse, Victims of Abuse and Narcotics Addicts into Medical Rehabilitation Institutions and Social Rehabilitation Institutions, a person may be subject to medical rehabilitation and social rehabilitation sanctions if the evidence does not exceed the provisions stipulated in the Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2010.*

**Keywords:** *Application of Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation, Narcotics Rehabilitation*

**Abstrak**

*Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berisi peraturan yang mengatur tentang tata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka mengatasi tingginya penyalahgunaan*

*narkotika di Indonesia, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk acuan penjatuhan hukuman. Selanjutnya penelitian yang digunakan ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian bersifat deskriptif analitis, jenis data sekunder. Hukuman penjara bukan sarana akhir yang tepat dari hukuman bagi korban penyalahgunaan narkotika melainkan korban penyalahgunaan narkotika tidak memperjual belikan narkotika melainkan untuk konsumsi sendiri, berbeda dengan pelaku yang menjadi pengedar atau bandar narkotika yang memperjual belikan narkotika tersebut dikalangan masyarakat. Dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Dan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial, seseorang dapat dikenakan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila barang bukti tidak melebihi ketetapan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.*

Kata Kunci : Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi Narkotika.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan “*Rechtsstaat*” atau “Negara Hukum” yang memedomani Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam kehidupan bernegaranya. Kedua pedoman tersebut berisi peraturan yang memberikan pengaturan tentang tata kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pengamanan dan penertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Seluruh perbuatan dan tingkah laku dari semua unsur yang ada di dalam masyarakat diharuskan untuk serasi dengan ketentuan hukum sebagaimana yang diberlakukan di suatu negara atau daerah setempat. Sebagai suatu “negara hukum” yang dalam pengadaan hukumnya meliputi seluruh aktivitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang mengagungkan harkat serta martabat individu sebagai manusia yang mana upaya dalam menegakkan hukum merupakan komponen yang sangat esensial guna melahirkan kondisi yang aman dan tertib bermasyarakat di negara kita, Indonesia. Dalam usaha negara untuk meraih apa yang menjadi tujuan bernegara sesuai dengan yang telah dimuat dalam Preambule UUD 1945 terdapat banyak hambatan dan kendala yang merintang. Salah satunya adalah masalah penyalahgunaan

narkotika. Penyalahgunaan narkotika ini bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi penyalahgunaan narkotika juga terjadi di banyak negara di dunia. Menurut Hadiman, “penyalahgunaan narkotika ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi persoalan negara”.<sup>1)</sup> Hal seperti ini cenderung membawa keprihatinan yang mendalam sebab yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada masa ini mengalami peningkatan yang signifikan serta cakupannya tidak hanya meliputi golongan masyarakat yang memiliki kemampuan secara finansial, namun telah menjangkau golongan masyarakat yang tidak berkecukupan serta telah mencakup juga golongan masyarakat usia muda, yakni remaja dan bahkan anak-anak. Merupakan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan apabila melihat bahwa anak dan remajalah yang sesungguhnya merupakan generasi pelorus dan penerus bangsa ini yang dijadikan tumpuan cita-cita kita guna membangun dan mempertahankan kehidupan negara dan bangsa ini dengan cara yang penuh penghormatan.<sup>2)</sup>

Pada tahun 2021 Badan Narkotika Nasional (BNN) telah berhasil meringkus 85 jaringan sindikat narkoba nasional dan internasional yang turut serta dalam 760 kasus tindak pidana narkoba. Telah dilakukan penangkapan terhadap 1.109 orang dengan barang bukti berupa narkoba yang dilakukan penyitaan pada 2021 adalah berjumlah 115,1 ton ganja, 3,31 ton metamfetamin (sabu), 191.575 butir ekstasi, dan 50,5 hektar lahan ganja.<sup>3)</sup>

Jika narkotika dikonsumsi dengan berkepanjangan tanpa henti ataupun lebih dari dosis yang sudah ditetapkan akan berpotensi tinggi menimbulkan suatu bentuk ketergantungan atau kecanduan. Hal ini ke depannya akan menciptakan suatu kerusakan pada fisik dan psikis sebab adanya gangguan

---

<sup>1)</sup> Hadiman,, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba*, (Jakarta: Yayasan Sosial Usaha Bersama, 1999), hal. 39.

<sup>2)</sup> Jeanne Mandagi, *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya*. (Jakarta: Pramuka Saka Bhayangkara, 1995), hal. 11.

<sup>3)</sup> Humas BNN, *Penyitaan Narkotika jaringan sindikat narkoba nasional dan internasional 2021*, <https://bnn.go.id/> ( diakses pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 15.25 WIB).

pada sistem saraf pusat (SSP) dan juga organ vital dalam tubuh, yakni jantung, paru-paru, hati dan ginjal.<sup>4)</sup> Umumnya, efek buruk dari ketergantungan seorang individu pada narkoba bisa dilihat dari fisik, psikologis, ataupun cara bersosialisasi seorang individu, berikut adalah penjelasan dari dampak negatif kecanduan narkoba antara lain:

- a. Dampak Fisik adalah gangguan pada sistem saraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi, gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah, gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim, gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur. Selanjutnya berdampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual, juga berdampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).
- b. Dampak Psikis yang ditimbulkan adalah lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri, gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga serta pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

---

<sup>4</sup> ) Adam, Sumarlin. *Dampak Narkoba Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat*, Tahun 2012, hal. 6.



- c. Dampak Sosial yang ditimbulkan adalah gangguan mental, anti sosial, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu, sehingga masa depan menjadi suram.<sup>5)</sup>

Dalam rangka mengatasi tingginya penyalahgunaan narkotika di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Terkait dengan tindakan penyalahgunaan narkotika maka penegakkan hukumnya perlu memperhatikan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika yang berbunyi ayat (1): “Setiap Penyalahguna : a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”. Beda halnya dengan pasal 127 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Berdasarkan ketentuan pasal sebagaimana disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua penyalahgunaan narkotika dijatuhkan pidana penjara tetapi ada juga yang mendapatkan rehabilitasi. Rehabilitasi itu sendiri berarti memperbaiki pelaku ke arah yang lebih baik agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima masyarakat dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat.<sup>6)</sup> Peraturan tentang sanksi pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia juga tidak hanya diatur dalam UU Narkotika tetapi ada juga aturan lain yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan

---

<sup>5)</sup> Humas BNN, “Bahaya dan Negatif Narkoba Bagi Kehidupan” , <https://bandungbaratkab.bnn.go.id/bahaya-dan-dampak-negatif-narkoba-bagi-kehidupan/> (diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 19.25 WIB).

<sup>6)</sup> Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-prinsip hukum pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Cahaya Atma Pustaka, 2015), hal. 43.

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi adalah peningkatan individu penyandang disabilitas seperti korban bencana, pasien rawat inap sehingga menjadi orang yang berguna dan mendapat tempat di masyarakat. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memerangi kecanduan narkoba. Rehabilitasi juga dapat dijadikan sebagai alternatif agar lembaga pemasyarakatan atau yang biasa dikenal dengan Lapas yang dianggap sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi kebijakan tersebut dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa rehabilitasi sendiri dipersamakan dengan masa menjalani hukuman. Rehabilitasi merupakan perbaikan anggota tubuh yang mengalami cacat individu, misalnya seperti korban bencana, pasien di rumah sakit agar menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Berkenaan dengan hal tersebut telah diatur Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>7)</sup>

Dalam tataran praktik penegakan hukum terdapat putusan yang tidak sejalan dengan pasal 127 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Rehabilitasi bagi pecandu narkotika adalah “proses pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan pecandu narkoba, dan waktu detoksifikasi itu sendiri dianggap sebagai masa menjalani hukuman”. Putusan yang dimaksud adalah Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Cbi. Mugi Maulana

---

<sup>7)</sup> Z, Rifai, E, & Gustiniati, D. *Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika* (Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda). Jurnal Poenale. hal. 35.

Bin Ano Suharyono yang menjadi terdakwa penyalahgunaan narkotika jenis ganja dengan pertimbangan hakim maka dijatuhkan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan barang bukti berupa ganja dengan berat 2,3329 gram yang dimana menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 seharusnya dapat menjadi pertimbangan hakim karena barang bukti ganja terdakwa dibawah berat maksimal yaitu 5 gram seharusnya terdakwa dapat direhabilitasi.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini. Bagaimana Analisis Penerapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menjelaskan tentang sistematis aturan yang mengatur tentang suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan, dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.<sup>8)</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>8</sup> ) Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Cetakan ke-8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 32.

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis yang berarti penulis melakukan deskripsi terhadap bahan-bahan yang sudah diteliti, bahan-bahan yang sudah diteliti baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan dan diteliti berhubungan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Cbi. Kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil penelitian yang disandingkan dengan peraturan-peraturan hukum yang ada maupun dengan teori-teori yang berkaitan.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>9)</sup> Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti :
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.
  6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 202 K/ Pid/1990.
  7. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat atau

---

<sup>9</sup> ) Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press, 2010), hal. 12.

doktrin para ahli, artikel-artikel, seminar-seminar, dan hasil-hasil karya ilmiah serta artikel dari internet.

- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dan sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dan sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>10)</sup>

#### 4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>11)</sup> Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### 5. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik pengolahan bahan hukum. Berikut adalah penjelasan dari kedua teknik tersebut:

##### a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Studi dokumen

---

<sup>10)</sup> Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 54.

<sup>11)</sup> *Ibid.*, hal. 133.

atau studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*. Penelitian dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelusuran dilakukan dengan membaca baik melalui buku ataupun penelusuran internet, dan mendengarkan pendapat para ahli dan orang yang berkepentingan dalam kasus yang diteliti.<sup>12)</sup>

b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan data bahan hukum dilakukan dengan cara seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis yang berarti ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.<sup>13)</sup> Kemudian proses yang dilakukan dalam memeriksa data dan meneliti data dapat dipertanggungjawabkan dan hasil dari penelitian, kemudian diuraikan dalam kalimat yang sistematis dan mudah dipahami.

## II. PEMBAHASAN

Peraturan dibuat untuk mewujudkan pemenuhan pengamanan dan penertiban berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seluruh individu dalam masyarakat. Segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen yang ada di dalam masyarakat diharuskan untuk serasi dengan ketentuan hukum sebagaimana yang diberlakukan di suatu negara atau daerah setempat. Sebagai suatu “negara hukum” yang dalam pengadaan hukumnya meliputi seluruh aktivitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang mengagungkan harkat serta martabat individu sebagai manusia yang mana upaya dalam menegakkan hukum merupakan komponen yang sangat esensial guna melahirkan kondisi

---

<sup>12)</sup> *Ibid*, hal. 21.

<sup>13)</sup> *Ibid*, hal. 101.



yang aman dan tertib bermasyarakat di negara kita, Indonesia. Negara Indonesia juga mengatur tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang narkotika yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Dan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial, seseorang dapat dikenakan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila barang bukti tidak melebihi ketetapan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Perincian barang bukti yang diatur di dalam ayat 2 (dua) point B Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut:

1. Kelompok metamphetamine (sabu) : 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
5. Kelompok Ganja : 5 gram
6. Daun Koka : 5 gram
7. Meskalin : 5 gram
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
11. Kelompok Fentanil : 1 gram
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
13. Kelompok Morfin : 1,5 gram

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 14. Kelompok Petidin     | : 0,96 gram |
| 15. Kelompok Kodein      | : 72 gram   |
| 16. Kelompok Bufrenorfin | : 32 mg     |

Berdasarkan klasifikasi di atas, setiap orang yang memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis ganja yang beratnya kurang dari 5 gram, dan ditangkap oleh penyidik Polri atau BNN dalam kondisi tertangkap tangan masih memiliki hak untuk melakukan Rehabilitasi.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam prakteknya ditemukan data pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini seharusnya diterapkan kepada pecandu atau penyalahguna narkotika. Untuk penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada pecandu atau penyalahguna narkotika dikembalikan kepada keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang layak untuk dikenakan kepada pecandu atau penyalahguna narkotika. Penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika adalah pelaku tindak pidana narkotika namun disamping itu juga pelaku juga menjadi korban yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penempatan rehabilitasi diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial.

#### B. Saran

Berdasarkan simpulan penulisan diatas penulis akan memberikan saran kepada pihak terkait diantaranya adalah:

1. Pihak kepolisian dan penuntut umum seharusnya lebih sadar akan peraturan yang ada dikarenakan penyalahguna atau pecandu narkotika itu bukan pelaku tindak pidana murni yang melainkan mereka korban

yang seharusnya direhabilitasi bukan mendapatkan pidana penjara. Bandar atau pengedar narkotika yang seharusnya dijatuhkan sanksi pidana untuk menekan angka peredaran narkotika di kalangan masyarakat.

2. Dalam usaha menegakkan hukum, diharapkan penuntut umum dapat meningkatkan ketelitiannya dalam memberikan tuntutan bagi pecandu dan penyalahguna narkotika, agar penjatuhan putusan terhadap terdakwa selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam hukum positif dengan tujuan bahwa terdakwa mendapatkan keadilan.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba*. (Jakarta: Yayasan Sosial Usaha Bersama, 1999).
- Hiariej, Eddy O.S., 2015, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi, (PT Cahaya Atma Pustaka, 2015).
- Mandagi, Jeanne. *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya*. (Jakarta, Pramuka Saka Bhayangkara, 1995).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Cetakan ke-8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press, 2010).

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- \_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- \_\_\_\_\_. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial*.



### **C. Jurnal**

Adam, Sumarlin. *“Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat, Tahun 2012.*

E, Rifai Z. (2017). Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda), *Jurnal Poenale.*

### **D. Website**

Humas BNN, *Penyitaan Narkotika jaringan sindikat narkoba nasional dan internasional 2021*, <https://bnn.go.id/>

Humas BNN, “Bahaya dan Negatif Narkoba Bagi Kehidupan”, <https://bandungbaratkab.bnn.go.id/bahaya-dan-dampak-negatif-narkoba-bagi-kehidupan/>